



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : YM.00.03.3.5.3974

Jl. Let. Jend Soeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694
63394, 62364

Fax. (0741) 60014

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
NOMOR: 298 TAHUN 2018

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENANGANAN HIV/AIDS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI
JAMBI

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dan untuk memperoleh pelayanan kesehatan HIV/ AIDS yang berkualitas serta tercapainya tujuan pembangunan milenium (Milenium Development Goals) tahun 2015, Rumah Sakit Raden Mattaher Provinsi Jambi membentuk Tim HIV/AIDS Rumah Sakit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Utama tentang Penunjukan Tim Penanganan HIV/AIDS Pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646).
 - 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 21 tahun 2013 tentang penularan HIV/AIDS.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1285/MENKES/SK/X/2002 tentang pedoman penanggulangan HIV/AIDS dan penyakit menular seksual.
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1045/ Menkes/ PER/XI/2006, tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Di Lingkungan Departemen Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan menteri kesehatan nomor 129/Menkes/PER/IV/2010 tentang perizinan Rumah Sakit;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga-Lembaga Teknis Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi);
17. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matta Her Provinsi Jambi;
18. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2011 tentang perubahan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : PENUNJUKAN TIM PENANGANAN HIV/AIDS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
- KEDUA : Menetapkan Tim Penanganan HIV/AIDS Pada RSUD Raden Mattaher Jambi sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penanganan HIV/AIDS Pada RSUD Raden Mattaher Jambi berada di bawah Direktur Pelayanan dan Keperawatan RSUD Raden Mattaher Jambi
- KEEMPAT : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jambi
Pada tanggal : 26-09-2018

**Plt. Direktur Utama
RSUD Raden Mattaher Jambi**



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina Tk I

NIP.19740729 200604 1 010

Lampiran I :
Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi
Nomor : 298 Tahun 2018
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN
HIV/AIDS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

SUSUNAN TIM PENANGANAN HIV/AIDS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

PELINDUNG : Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi
: Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden
Mattaher Jambi
: Direktur Pelayanan dan Keperawatan RSUD
Raden Mattaher Jambi

KETUA : dr. Nadrizal,Sp.PD.FINASIM
WAKIL KETUA : dr. Enny Erowati,MM
SEKRETARIS : Ety Suwarty,S.Kep

TIM VCT / TIM CST : Evi El Akhiri Albaytie,SST.M.Kes
Zarmi Z. S.Kep
Ayu Maryastuti,STr Kep
Yulianti,AmKeb
Ida royani
Ns. Madinatul Munawaroh,Skep

TIM PMTCT : Dr. dr. Herlambang, Sp.OG,KFM
: dr. Fadil Rulian Sp.A
dr. Ade Permana Sp.OG
Rohima,AmKeb

PENCATATAN DAN PELAPORAN : M.Idris Saputra
LABORATORIUM : Yurniati Syam
FARMASI : Cithra Bertdiana,S.Farm,Apt

Plt. Direktur Utama RSUD
Raden Mattaher Jambi



6. Tugas Pencatatan dan Pelaporan

- Mencatat dan melaporkan semua kegiatan Tim
- Membuat laporan rutin ke Direktur
- Bertanggung jawab terhadap pencatatan dan pelaporan
- Mengikuti semua kegiatan Tim

7. Tugas Laboratorium

- Melakukan pemeriksaan sample darah pada pasien
- Memberikan hasil pemeriksaan langsung kepada tim VCT
- Membuat laporan rutin pemakaian reagensia
- Mengikuti semua kegiatan Tim

8. Tugas Farmasi

- Memberikan obat ARV berdasarkan resep
- Menghitung dan merencanakan kebutuhan obat ARV
- Membuat laporan obat ke Dinas Kesehatan Dan Kementrian Kesehatan yang di ketahui oleh ketua Tim
- Mengikuti semua kegiatan Tim

**Plt. Direktur Utama RSUD
Raden Mattaher Jambi**



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina

NIP.19740729 200604 1 010

Lampiran II :
Keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Jambi
Nomor : 298 Tahun 2018
TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN
HIV/AIDS PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI TIM PENANGANAN HIV/ AIDS RSUD RADEN
MATTATHER JAMBI

1. Tugas Ketua Tim HIV / AIDS
 - Bertanggung jawab pada semua pelayanan HIV/ AIDS di Rumah Sakit
 - Menerima laporan dan masukan dari wakil dan anggota Tim
 - Memberikan usulan program kegiatan pelayanan HIV/AIDS kepada Direktur Utama
 - Memberikan laporan rutin setiap bulan kegiatan pelayanan HIV/AIDS di Rumah Sakit
2. Tugas Wakil Ketua Tim HIV/AIDS
 - Mengkoordinir kegiatan harian Tim
 - Mengevaluasi Kegiatan Tim setiap bulannya
 - Membuat perencanaan program kegiatan setiap tahun
 - Mengadakan rapat rutin Tim dan Rapat dengan Manajemen
 - Mengumpulkan usulan-usulan dan membuat analisa usulan untuk ditindak lanjuti
3. Tugas Sekretaris Tim HIV/AIDS
 - Membuat surat menyurat Tim
 - Membantu menyusun program kerja Tim
 - Membantu menjalankan kegiatan Tim
 - Membuat laporan hasil kegiatan Tim
 - Mencatat semua kegiatan rapat dan usulan Tim
4. Tugas Tim VCT / CST
 - Melakukan konseling VCT di Rawat Jalan dan Rawat Inap
 - Membuat laporan tertulis dan melaporkannya setelah selesai konseling
 - Memberikan usulan untuk meningkatkan pelayanan
 - Memberikan pelayanan pasien positif HIV/AIDS dari dalam dan luar Rumah Sakit
 - Melakukan Assesment untuk pasien yang akan mendapatkan pengobatan ARV.
 - Mengidentifikasi dan memonitor efek samping obat , resistensi obat dan hasil pengobatan
 - Mengisi lembar ikhtisar / followup perawatan
5. Tugas Tim PMTCT